



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ari Trio Bin Nizamudin
Tempat lahir : Talang Tinggi (Seluma)
Umur / Tgl. Lahir : 20 tahun / 09 September 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi kab. Empat Lawang Propinsi Bengkulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tuna karya

Terdakwa Ari Trio Bin Nizamudin ditangkap pada tanggal 10 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Trio Bin Nizamudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Trio Bin Nizamudin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Infinix smart 5 warna biru;
 - 1 (satu) unit HP Vivo Y91C warna Fusion Black;Dikembalikan kepada saksi Dea Saputra;
 - 1 (satu) unit HP Infinix smart 6 warna biru;Dikembalikan kepada saksi Yopi Poloria;
 - Uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi kanarudin;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ari Trio Bin Nizamudin pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Jalan Al-Mukaromah 5 RT. 26 RW. 05 Kel. Dusun Besar Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu dan Pada Hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 03.50 WIB atau setidaknya pada bulan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember tahun 2021 bertempat di lobi Universitas Dehasen jalan Meranti Raya No. 32 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara;

Bahwa padahari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Al-Mukaromah 5 RT. 26 RW. 05 Kel. Dusun Besar Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu Terdakwa datang kerumah saksi Dea dan saksi Ponis setelah ngobrol-ngobrol dengan saksi Dea kemudian Terdakwa langsung pergi sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa kembali lagi kerumah saksi Dea lalu menuju samping kiri rumah saksi Dea mendekati jendela lalu menarik jendela tersebut yang dalam keadaan terbuka sedikit kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat saksi Ponis sedang tidur selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang tengah dan melihat Handphone Infinix Smart 5 warna biru yang sedang di cas diatas meja ruang tengah lalu Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa melihat Handphone Vivo Y9!C warna Fusion Black yang berada diatas bantal kemudian Terdakwa ambil lalu Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa keluar melalui jendela kamar tempat Terdakwa masuk kemudian Terdakwa pergi selanjutnya Terdakwa pergi ke Universitas Dehasen jalan Meranti Raya No. 32 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sekita pukul 03 50 WIB lalu mendekati pintu ruang lobi yang dalam keadaan tertutup kemudian Terdakwa mendorong pintu tersebut lalu masuk dan melihat saksi Yopi dan saksi Kanarudin sedang tidur kemudian terdakwa melihat Handphone merk Infinix smart 6 warna biru yang terletak di samping kiri saksi Yopi kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut lalu dimasukkan dalam kantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Kanarudin kemudian membuka reseleting tas saksi Kanarudin lalu Terdakwa mengambil uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa hendak pergi saksi Kanarudin terbangun dan langsung meneriaki Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa di serahkan ke Pihak Kepolisian. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dea Saputra mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saksi Yopi Polaria dan saksi Kanarudin mengalami kerugian sekitar Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dea Saputra Bin Novel Pera** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada ada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi jalan Almukaromah 5 RT. 26 RW,, 05 Kel. Dusun Besar Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu Terdakwa datang bertamu ke rumah saksi setelah ngobrol-ngobrol Terdakwa menumpang nginap di rumah saksi tetapi tidak diperbolehkan oleh orangtua saksi;
- Bahwa kemudian saksi pergi tidur dan ketika pagi saksi dibangunkan oleh saksi Ponis yang menanyakan dimana HP Vivo Y9IC warna Fusion Black yang dicas dekat kulkas kemudian saksi nmencari HP merk Infinix smart 5 warna biru yang saksi letakkan di tempat tidur juga sudah tidak ada lagi setelah dicari sekitar rumah HP tersebut tidak ada kemudian saksi melihat jendela kamar saksi Ponis sudah terbuka, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Ponis Monika Binti Novel Pera** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada ada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi jalan Almukaromah 5 RT. 26 RW,, 05 Kel. Dusun Besar Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu ketika pagi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bgl



saksi bangun yang menanyakan dimana HP Vivo Y9IC warna Fusion Black yang dicas dekat kulkas kepada saksi Dea kemudian saksi Dea mencari HP merk Infinix smart 5 warna biru yang saksi letakkan di tempat tidur juga sudah tidak ada lagi setelah dicari sekitar rumah HP tersebut tidak ada kemudian saksi Dea melihat jendela kamar saksi sudah terbuka, selanjutnya saksi Dea melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. **Yopi Poloria Bin Suhairi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Universitas Dehasen Jalan Meranti Raya saksi dan saksi Kanarudin sedang tidur di lobi depan bersama saksi Kanarudin kemudian saksi Kanarudin terbangun dan melihat Terdakwa mencoba pergi karena mencurigakan saksi dan saksi Kanarudin menangkap Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.50.000,00 milik saksi Kanarudin dan 1 unit HP Infinix milik saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan dan di bawa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi dan saksi Kanarudin mengalami kerugian sekitar Rp.1.350.000,00;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Al-Mukaromah 5 RT. 26 RW. 05 Kel. Dusun Besar Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu Terdakwa datang kerumah saksi Dea dan saksi Ponis setelah ngobrol-ngobrol dengan saksi Dea kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa kembali lagi kerumah saksi Dea lalu menuju samping kiri rumah saksi Dea mendekati jendela lalu menarik



jendela tersebut yang dalam keadaan terbuka sedikit kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat saksi Ponis sedang tidur selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang tengah dan melihat Handphone Infinix Smart 5 warna biru yang sedang di cas diatas meja ruang tengah lalu Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa melihat Handphone Vivo Y9!C warna Fusion Black yang berada diatas bantal kemudian Terdakwa ambil lalu Terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa kemudian Terdakwa keluar melalui jendela kamar tempat Terdakwa masuk kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Universitas Dehasen jalan Meranti Raya No. 32 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sekita pukul 03 50 WIB lalu mendekati pintu ruang lobi yang dalam keadaan tertutup kemudian Terdakwa mendorong pintu tersebut lalu masuk dan melihat saksi Yopi dan saksi Kanarudin sedang tidur kemudian Terdakwa melihat Handphone merk Infinix smart 6 warna biru yang terletak di samping kiri saksi Yopi kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut lalu dimasukkan dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Kanarudin kemudian membuka reseleting tas saksi Kanarudian lalu Terdakwa mengambil uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa hendak pergi saksi Kanarudin terbangun dan langsung menjeriaki Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa di serahkan ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Infinix smart 5 warna biru;
- 1 (satu) unit HP Vivo Y91C warna Fusion Black;
- 1 (satu) unit HP Infinix smart 6 warna biru;
- Uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Al-Mukaromah 5 RT. 26 RW. 05 Kel. Dusun Besar Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu Terdakwa datang kerumah saksi Dea dan saksi Ponis setelah ngobrol-ngobrol dengan saksi Dea kemudian Terdakwa langsung pergi;



- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa kembali lagi kerumah saksi Dea lalu menuju samping kiri rumah saksi Dea mendekati jendela lalu menarik jendela tersebut yang dalam keadaan terbuka sedikit kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat saksi Ponis sedang tidur selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang tengah dan melihat Handphone Infinix Smart 5 warna biru yang sedang di cas diatas meja ruang tengah lalu Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa melihat Handphone Vivo Y9!C warna Fusion Black yang berada diatas bantal kemudian Terdakwa ambil lalu Terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa kemudian Terdakwa keluar melalui jendela kamar tempat Terdakwa masuk kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Universitas Dehasen jalan Meranti Raya No. 32 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sekita pukul 03 50 WIB lalu mendekati pintu ruang lobi yang dalam keadaan tertutup kemudian Terdakwa mendorong pintu tersebut lalu masuk dan melihat saksi Yopi dan saksi Kanarudin sedang tidur kemudian Terdakwa melihat Handphone merk Infinix smart 6 warna biru yang terletak di samping kiri saksi Yopi kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut lalu dimasukkan dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Kanarudin kemudian membuka reseleting tas saksi Kanarudin lalu Terdakwa mengambil uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa hendak pergi saksi Kanarudin terbangun dan langsung meneriaki Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa di serahkan ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;



3. Yang Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
4. Dalam Hal Gabungan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Ari Trio Bin Nizamudin yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Al-Mukaromah 5 RT. 26 RW. 05 Kel. Dusun Besar Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu Terdakwa datang kerumah saksi Dea dan saksi Ponis setelah ngobrol-ngobrol dengan saksi Dea kemudian Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa kembali lagi kerumah saksi Dea lalu menuju samping kiri rumah saksi Dea mendekati jendela lalu menarik jendela tersebut yang dalam keadaan terbuka sedikit kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat saksi Ponis sedang tidur selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang tengah dan melihat Handphone Infinix Smart 5 warna biru yang sedang di cas diatas meja ruang tengah lalu Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa melihat Handphone Vivo Y9!C warna Fusion Black yang berada diatas bantal kemudian Terdakwa ambil lalu Terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa kemudian Terdakwa keluar melalui jendela kamar tempat Terdakwa masuk kemudian Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Universitas Dehasen jalan Meranti Raya No. 32 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sekita pukul 03 50 WIB lalu mendekati pintu ruang lobi yang dalam keadaan tertutup kemudian Terdakwa mendorong pintu tersebut lalu masuk dan melihat saksi Yopi dan saksi Kanarudin sedang tidur kemudian Terdakwa melihat Handphone merk Infinix smart 6 warna biru yang terletak di samping kiri saksi Yopi kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut lalu dimasukkan dalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Kanarudin kemudian membuka reseleting tas saksi Kanarudin lalu Terdakwa mengambil uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa hendak pergi saksi Kanarudin terbangun dan langsung menjeriaki Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa di serahkan ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. Yang Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Infinix smart 5 warna biru dan 1 (satu) unit HP Vivo Y91C warna Fusion Black, pada hari Senin sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Al-Mukaromah 5 RT. 26 RW. 05 Kel. Dusun Besar Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu dan Terdakwa juga Terdakwa pada hari Senin sekira pukul 03.50 WIB bertempat di jalan Meranti Raya No. 32 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu telah mengambil Handphone merk Infinix smart 6 warna biru milik saksi Yopi dan uang Rp.50.000,00 milik saksi Kanarudian;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Terdakwa mengambil pada waktu malam yaitu sekira pukul 03.00 WIB dan sekira pukul 03.50 WIB ditempat yang berbeda yaitu pertama disebuah rumah di Jalan Al-Mukaromah 5 RT. 26 RW. 05 Kel. Dusun Besar Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu dan dirumah di jalan Meranti Raya No. 32 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dalam Hal Gabungan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Infinix smart 5 warna biru dan 1 (satu) unit HP Vivo Y91C warna Fusion Black, pada hari Senin sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Al-Mukaromah 5 RT. 26 RW. 05 Kel. Dusun Besar Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu dan Terdakwa juga Terdakwa pada hari Senin sekira pukul 03.50 WIB bertempat di jalan Meranti Raya No. 32 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu telah mengambil Handphone merk Infinix smart 6 warna biru milik saksi Yopi dan uang Rp.50.000,00 milik saksi Kanarudian;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Terdakwa mengambil pada waktu dan tempat yang berbeda yaitu pada waktu malam yaitu sekira pukul 03.00 WIB dan sekira pukul 03.50 WIB ditempat yang berbeda yaitu pertama disebuah rumah di Jalan Al-Mukaromah 5 RT. 26 RW. 05 Kel. Dusun Besar Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu dan dirumah di jalan Meranti Raya No. 32 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Infinix smart 5 warna biru, 1 (satu) unit HP Vivo Y91C warna Fusion Black, oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Dea

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra, selanjutnya 1 (satu) unit HP Infinix smart 6 warna biru, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yopi Poloria, dan untuk Uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah, dikembalikan kepada saksi kanarudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Trio Bin Nizamudin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Trio Bin Nizamudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Infinix smart 5 warna biru;
 - 1 (satu) unit HP Vivo Y91C warna Fusion Black;Dikembalikan kepada saksi Dea Saputra;
 - 1 (satu) unit HP Infinix smart 6 warna biru;
Dikembalaikan kepada saksi Yopi Poloria; - Uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada saksi kanarudin;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Edi Sanjaya Lase, S.H, dan Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Leonita Quamila Zakaria, S.H Penuntut Umum, Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rafika Ratna Surri, S.H.